

KAMPANYE

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 21/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 TENTANG PERUBAHAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2014 DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan KPU Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 39/KPU-Prov-012/11/III/2014 tentang Perubahan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan tanggal dan tempat Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kabupaten Wonogiri.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 14 Thn 2018 ttg Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Thn 2008, No. 61 , Tambahan LN RI No. 4846); UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No 8 Thn 2012 ttg Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 (LN RI Thn 2011 No 117, Tambahan LN RI No 5316); PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 7 Thn 2013 ttg Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No 13 Thn 2013 (BN RI Thn 2013 No 541); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 Thn 2012, 11 Thn 2012, dan No 1 Thn 2012 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU No 1 Thn 2013 ttg Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 15 Thn 2013; dan PKPU No 21 Thn 2013 ttg Perubahan Keenam Atas PKPU No 7 Thn 2012 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 19 Thn 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 21/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 diatur tentang : Perubahan Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2014 Di Wilayah Kabupaten Wonogiri.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Maret 2014.
 - Lampiran 1 halaman.